

BAB III

TINJAUAN YURIDIS DAN FIKIH SIYASAH TENTANG KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN BEREKSPRESI DI MEDIA SOSIAL

A. PEMBAHASAN

1. Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Media Sosial

Kebebasan berpendapat dan berekspresi adalah bentuk kebebasan yang melekat pada setiap individu.⁵² Kebebasan ialah suatu keadaan di mana kita bebas untuk mengemukakan pendapat dan mengekspresikan ide atau gagasan secara lisan maupun tulisan di media sosial. Kebebasan berpendapat dan berekspresi termasuk ke dalam *freedom of conscience* (kebebasan nurani) karena kebebasan berpendapat dan berekspresi termasuk bagian dari Hak Asasi Manusia.

Indonesia mewajibkan adanya jaminan hak asasi manusia untuk mengatur dan melindungi kebebasan yang dimiliki setiap individu, termasuk salah satunya kebebasan berpendapat dan berekspresi. Sebagaimana yang telah di jelaskan dalam Pasal 28E ayat (2 dan 3) dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 yang bunyinya sebagai berikut:

- b. Pasal 28E ayat (2): “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.”

⁵²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 3.

- c. Pasal 28E ayat (3): “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.”
- d. Pasal 28F: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”⁵³

Adapun ketentuan dalam rumusan *Universal Declaration of Human Rights* tentang kebebasan berpendapat dan berekspresi di dalam Pasal 1 menyatakan bahwa "Semua manusia dilahirkan dalam segala kebebasan dengan martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan sepatutnya mereka bertindak dengan semangat persaudaraan terhadap sesama."⁵⁴

Pasal 19 berbunyi bahwa “Setiap orang memiliki hak atas kebebasan berpendapat dan menyatakan pendapat, yakni kebebasan untuk berpegang teguh pada suatu pendapat tanpa adanya intervensi, serta untuk mencari, menerima dan menyampaikan suatu informasi maupun buah pemikiran, melalui media apapun dan tanpa memandang batasan wilayahnya.”⁵⁵

⁵³Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945., hlm. 156.

⁵⁴Maulana Abul A'la Maududi, *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014)., hlm. 50

⁵⁵Mujaid Kumkelo, *Fiqh HAM: Ortodoksi Dan Liberalisme Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, Malang: Setara Press, 2015, hlm. 30.

Ketentuan tersebut ditegaskan juga dalam pasal 19 ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*) sebagai berikut:

- a. Tiap orang berhak untuk berpendapat tanpa intervensi
- b. Tiap orang berhak atas kebebasan untuk mengungkapkan pendapat, termasuk kebebasan untuk mencari, menerima, memberikan informasi dan ide dengan media apapun baik lisan, tertulis atau berbentuk cetakan, seni, atau lainnya yang sesuai dengan pilihannya.
- c. Implementasi terhadap hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, mengakibatkan adanya tanggung jawab dan kewajiban khusus. Dengan demikian dapat dikenai pembatasan tertentu. tetapi hal ini hanya dapat dilakukan sesuai ketentuan hukum dan apabila dibutuhkan untuk menghormati hak atau nama baik orang lain dan melindungi keamanan nasional, ketertiban umum dan kesehatan atau moral masyarakat.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, pada Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa “Setiap warga negara secara perseorangan atau kelompok bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.” dan di dalam Pasal 3 UU No. 9 Tahun 1998 terdapat asas-asas dalam berpendapat yang bisa dijadikan sebagai landasan kebebasan

yang bertanggung jawab dalam mengemukakan pendapat dan ekspresi secara lisan ataupun tulisan di media sosial. Yakni sebagai berikut:⁵⁶

- 1) Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban, di mana asas ini mengharuskan seseorang untuk menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain. Dalam menyampaikan pendapat haruslah seimbang antara hak dan kewajiban.
- 2) Asas musyawarah dan mufakat, yaitu pembahasan untuk menyatakan pendapat dalam mencapai kesepakatan bersama.
- 3) Asas kepastian hukum dan keadilan, yaitu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan tepat, tidak diskriminatif dan harus seimbang antara hak dan kewajiban. Oleh karena itu, ketika menyampaikan pendapat secara lisan maupun tulisan di media sosial terdapat hukum yang mengikat baik untuk melindungi ataupun mengikat seseorang sebagai batasan.⁵⁷
- 4) Asas proporsionalitas, yaitu dengan meletakkan kegiatan sesuai dengan tujuan awal dari warga negara, institusi, ataupun aparatur pemerintahan yang dilandasi pada etika individu, sosial dan institusional. Salah satunya dalam hal berpendapat

⁵⁶Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 (16 Juli 2022)

⁵⁷Amira Rahma Sabela, Dina Wahyu Pritaningtias, "Kajian Freedom of Speech and Expression dalam Perlindungan Hukum terhadap Demonstran di Indonesia", *Lex Scientia Law Review*, Volume 1 No. 1, November 2017.

dan berekspresi di media sosial seseorang harus menggunakan etika individu, sosial dan institusional.⁵⁸

Pesatnya teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua yang dapat menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, kemajuan teknologi informasi ini sering kali disalahgunakan baik dalam penyampaian ataupun penyebaran informasi melalui media sosial.⁵⁹

Media sosial merupakan wadah untuk melakukan komunikasi atau interaksi hingga memberikan informasi berupa tulisan, foto dan video. Salah satunya sebagai wadah untuk seseorang mengemukakan pendapat dan mengekspresikan perasaannya, oleh karena itu tanpa mengenal batas ruang dan waktu seseorang bebas menyampaikan ide atau gagasannya di media sosial kapan saja dan dimana saja. Akan tetapi setiap manusia tidak dapat mengemukakan ataupun mengekspresikan kebebasannya tanpa memperhatikan kebebasan orang lain, karena kebebasan yang kita miliki tidak mutlak melainkan ada batasannya. Hal tersebut dimuat dalam Pasal 29 *Universal Declaration of Human Right* di mana dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang harus tunduk pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang tujuannya untuk menjamin pengakuan serta penghormatan terhadap hak dan kebebasan

⁵⁸Moch Sulaiman, *Tinjauan Fiqh Siyasah Dan Hukum Positif Terhadap Kebebasan Berpikir Dan Berpendapat Dalam Kasus Peretasan Situs Tempo*, <http://digilib.uinsby.ac.id> (16 Mei 2022).

⁵⁹Dyan Prasasti Matias Shenty, "Kebebasan Berpendapat Menurut Teori Kebebasan Dan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia", <http://osf.io> Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Widya Yuwana, 2019, hlm. 6.

orang lain, termasuk diantaranya hak dalam kebebasan berpendapat dan berekspresi yang dibatasi oleh undang-undang, jiwa masyarakat, ketertiban sosial dan politik masyarakat yang demokratis.⁶⁰

Tujuan dari kebebasan mengemukakan pendapat adalah mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Mewujudkan perlindungan hukum dalam menjamin kebebasan menyampaikan pendapat, berkembangnya partisipasi dan kreatifitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi tanpa mengabaikan kepentingan perseorangan atau kelompok.⁶¹ Dengan demikian, berpendapat dan berekspresi secara lisan maupun tulisan di media sosial merupakan hak asasi manusia yang dilindungi oleh negara. Namun kebebasan yang kita miliki jangan disalahgunakan karena kebebasan ini bukanlah kebebasan yang sebebas-bebasnya. Sebab kebebasan ini terbatas pada hak asasi orang lain yang harus kita hormati dan hargai.

2. Batasan Berpendapat dan Bereksprei di Media Sosial

Pemerintah Indonesia berusaha untuk mengakomodasi kebebasan berpendapat dan berekspresi di media sosial di dalam Undang-Undang

⁶⁰Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3. <http://www.komnasham.go.id> (17 Juli 2022).

⁶¹*Ibid.*

Nomor 11 Tahun 2008 yang telah di perbarui menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁶²

Seiring perkembangan zaman, teknologi informasi mengalami kemajuan yang sangat pesat yang membawa perubahan dalam aktivitas kehidupan manusia dari berbagai aspek yang secara langsung mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum yang baru. Ada beberapa perubahan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang baru yakni sebagai berikut:

- a. Menambahkan penjelasan atas istilah “mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik”, yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan atau menyebarkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik. “mentransmisikan” adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik dan yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

⁶²Paskalis Marvin, “Pembatasan Kebebasan Berpendapat dalam Media sosial di Indonesia”, www.academia.edu, (22 Juni 2022).

- b. Menegaskan bahwa ketentuan tersebut adalah delik aduan bukan delik umum, hal tersebut menegaskan bahwa unsur pidana pada ketentuan tersebut mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan fitnah yang diatur dalam KUHP.

Perubahan tersebut memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat karena masyarakat dapat dengan mudah menyampaikan pendapat dan berekspresi di media sosial.⁶³ namun, perubahan tersebut juga memberikan dampak negatif karena perkembangan yang pesat akhirnya menimbulkan terjadinya penyalahgunaan kebebasan berpendapat dan berekspresi di media sosial. Maka pemerintah menghadirkan regulasi yang memuat pembatasan penggunaan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi. Tujuan pembatasan tersebut agar tetap menghormati dan menghargai hak asasi manusia orang lain dan kewajiban untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah Indonesia berusaha untuk mengakomodasi kebebasan berpendapat dan berekspresi untuk meminimalisir pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi di media sosial melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kini telah diperbarui menjadi Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁶³Putu Eva Ditayani Antari, *Tinjauan Yuridis Pembatasan Kebebasan Berpendapat Pada Media Sosial Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas, Pendidikan Nasional (UNDIKNAS) Denpasar, Bali, <http://scholar.google.co.id> (23 Mei 2022).

Pembatasan kebebasan berpendapat dan berekspresi di media sosial secara spesifik dituangkan pada Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) Undang- Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diperbarui menjadi Undang- Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 27 ayat (3) berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” Sedangkan, Pasal 28 ayat (2) berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).”

Mengkritik dan menghina tentu saja dua hal yang berbeda namun banyak yang berlindung dengan alasan memberikan kritik padahal kalimat yang disampaikan menghina orang lain, maka di sini penulis mencantumkan beberapa batasan dalam bersosial media agar aman ketika menyampaikan pendapat dan berekspresi di media sosial dan tidak terjerat hukum, yakni:

- 1) Kritik itu bersifat menanggapi atau mengomentari tentang suatu karya, kebijakan orang lain. Kritik yang dilakukan untuk memberikan masukan, saran, opini baik kepada Pemerintah, masyarakat ataupun lembaga negara, namun yang di kritik ialah

kebijakannya bukan individunya. Di Indonesia, tidak sedikit masyarakat yang menggunakan media sosial yang belum menyadari hal yang dilakukan bisa menimbulkan konsekuensi hukum. terkait masalah memberikan kritik seringkali masyarakat salah mengartikan kritik dan malah menyerang fisik atau individunya, penampilan atau keadaan seseorang. Kritik yang seperti itu tentunya dapat dilihat oleh pengguna media sosial yang lain sehingga tulisan tersebut dapat saja di laporkan atas dasar mencemarkan nama baik yang bersangkutan sehingga dapat dikenakan unsur pidana.⁶⁴

- 2) Memberikan kritik kepada pemerintah, masyarakat ataupun lembaga negara penting untuk memberikan pertimbangan kelebihan dan kekurangan dari karya dan kebijakan orang lain tersebut.
- 3) Memberikan saran, setelah memberikan pertimbangan kelebihan dan kekurangan dari karya dan kebijakan orang lain maka seseorang yang mengkritik sebaiknya memberikan saran atau solusi baik kepada pemerintah, masyarakat ataupun lembaga negara.⁶⁵

⁶⁴Ivo Hetty Novita., S.H., M.H, *Penghinaan melalui pesan whatsapp*, <http://lsc.bphn.go.id> (17 Juli 2022).

⁶⁵R. Trihandayani, *Ciri-ciri kritik sastra.*, <http://www.ruangguru.com> (17 Juli 2022).

Umumnya kebebasan berpendapat dan berekspresi secara lisan maupun tulisan di media sosial memiliki batasan. Batasan yang dimaksud ialah batasan yang terbentuk karena adanya hak orang lain juga. Sebab sebagai makhluk sosial kita harus saling menghargai satu sama lain. Dengan begitu, kebebasan berpendapat dan berekspresi harus dilakukan secara bertanggung jawab. Artinya dalam mengemukakan pendapat harus berdasarkan akal sehat, niat baik dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat agar pendapat yang dikemukakan dapat diterima dengan baik dan tidak hanya bermanfaat bagi dirinya sendiri tetapi juga bermanfaat bagi orang lain.

Terkait dengan pembatasan hak khususnya mengenai kebebasan berpendapat dan berekspresi terdapat persamaan batasan antara satu aturan dengan aturan yang lain maka dapat disimpulkan bahwa batasan kebebasan berpendapat dan berekspresi sebagai berikut:⁶⁶

- a. Dilakukan berdasarkan hukum
- b. Penghormatan terhadap hak kebebasan orang lain
- c. Untuk memenuhi keadilan dan kepentingan umum sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis
- d. Bersifat informatif dan bermanfaat

⁶⁶Fadilah Raskasih, *Batasan Kebebasan Berpendapat Melalui Media Elektronik Dalam Perspektif HAM Dikaitkan Dengan Tindak Pidana Menurut UU ITE*, <https://ejournal.umri.ac.id>, Universitas Riau, Indonesia, (21 Juni 2022), hlm. 6.

3. Etika Berpendapat dan Berekspresi di Media Sosial

Etika berasal dari bahasa Yunani “*ethichos*” yang berarti adat kebiasaan, atau disebut juga dengan moral, yang berasal dari kata tunggal *mos* dan bentuk jamaknya *mores* yang berarti kebiasaan.⁶⁷ sedangkan, dalam kamus besar bahasa Indonesia etika ialah ilmu tentang sesuatu yang baik dan apa yang buruk dan hak serta kewajiban (moral).⁶⁸ Pada dasarnya etika bermaksud membantu manusia untuk bertindak secara bebas dan dapat dipertanggungjawabkan. Menyampaikan pendapat dan berekspresi secara lisan maupun tulisan di media sosial merupakan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. namun dalam perkembangannya saat ini, sering kali terdapat oknum yang menyalahgunakan kebebasan yang dimiliki dengan melanggar aturan dan etika yang hidup di masyarakat.

Indonesia merupakan negara hukum di mana segala perbuatan atau tingkah laku tidak boleh bertentangan dengan hukum. Meskipun kita diberikan kebebasan untuk memberikan kritik, komentar, opini dan saran kepada pemerintah, masyarakat ataupun lembaga negara di media sosial, tetapi perlu untuk menuliskan ide atau gagasannya dengan menggunakan kata-kata yang sopan, tidak menyinggung ataupun menyakiti orang lain. Akan tetapi yang sering terjadi banyak masyarakat yang menuangkan pendapat dan ekspresinya tanpa memperhatikan kata-kata yang dituliskannya. Oleh karena itu, sering kali kita tidak menyadari bahwa hal

⁶⁷Zainudin Ali, *Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008 , hlm 29.

⁶⁸Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008 Cet 4, hlm 383.

sekecil ini dapat membawa kita ke ranah hukum, karena Indonesia adalah negara hukum.

Mengkritik seseorang dalam Islam baik untuk masyarakat, penguasa ataupun lembaga negara lainnya diperbolehkan karena itu termasuk bagian dari kewajiban berdakwah dan perintah agar melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran yaitu dengan dasar menggunakan kata-kata yang sopan, baik, lemah lembut dan penuh kedamaian.⁶⁹ Jangan sampai menggunakan kata-kata yang kasar yang dapat menyakiti orang lain apalagi sampai merendahkan dan menganggap dirinya yang paling benar dibandingkan orang lain. dengan demikian, kritik yang dilakukan harus dengan cara yang sopan dan melihat situasi dan kondisi agar maksud dan tujuannya bisa tercapai. oleh karena itu, ketika kita ingin memberikan kritik, saran dan opini terhadap seseorang di media sosial kita harus memperhatikan kata-kata yang akan kita tuliskan. Jangan sampai terjadi niat hati ingin memberikan kritik yang membangun tetapi malah justru mencela, niat diri untuk meluruskan malah justru mencaci maki.

Secara umum, etika yang dapat dilakukan seseorang dalam mengemukakan pendapat baik secara lisan maupun tertulis di media sosial, diantaranya:

⁶⁹lik Burhanudin Azhar, *Etika Mengkritik Penguasa Dalam Al-Quran (Studi Analisis Penafsiran Quraish Syihab Dan Buya Hamka Dalam Q.S Thaha Ayat 43-48*, <http://eprints.walisongo.ac.id> (25 Mei 2022).

a. Memikirkan terlebih dahulu pendapat yang akan disampaikan

Artinya seseorang dalam menyampaikan pendapat harus memikirkan terlebih dahulu dampak yang mungkin ditimbulkan dari pendapat yang dituliskan. Bisa saja pendapat yang dituliskan justru akan merugikan diri sendiri maupun orang lain.

b. Didasarkan pada akal sehat

Cara mengemukakan pendapat perlu didasarkan pada akal sehat agar orang lain dapat menerima informasi yang terkandung di dalam pendapat dengan baik. Didasarkan pada akal sehat tentunya berlandaskan kepada fakta-fakta dan tidak terkesan mengada-ada. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk mempelajari teori atau fakta-fakta yang berkaitan dengan pendapatnya agar pendapat yang disampaikan menjadi kuat secara teori dan fakta.

c. Mengutamakan kepentingan umum

Pendapat yang disampaikan haruslah mengutamakan kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Hal ini dimaksudkan agar apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk orang lain sehingga pendapat yang disampaikan dapat tersampaikan dengan baik.

d. Menyampaikan dengan sopan

Pendapat yang akan disampaikan harus disertai dengan rasa sopan dan tidak disertai dengan emosi agar tidak menjadi boomerang yang dapat membawa kita ke ranah hukum.

e. Tidak menyinggung SARA

Pendapat yang disampaikan sedapat mungkin tidak menyinggung suku, agama, ras maupun antar golongan tertentu. Penyinggungan terhadap SARA sangat tidak dianjurkan karena dapat menjadi salah satu faktor penyebab konflik sosial di dalam masyarakat. Walaupun pada saat menyampaikan pendapat tidak sengaja menyinggung SARA, orang yang menyampaikan pendapat tersebut harus dapat mempertanggungjawabkan pendapatnya.

f. Tidak memaksakan pendapat

Berdasarkan hal tersebut dalam menyampaikan pendapat kita tidak bisa memaksakan pendapat yang kita sampaikan harus diikuti sepenuhnya karena memaksakan kehendak kita bisa membuat permasalahan baru yang dapat menimbulkan permusuhan, perkelahian dan lain-lain. Cara-cara inilah yang harus kita gunakan dalam berpendapat dan berekspresi di media sosial sebagai wujud proses demokrasi agar dapat berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan koridor hukum yang berlaku di Indonesia.⁷⁰

⁷⁰Tenang Haryanto, dkk, "Pengaturan tentang hak asasi manusia berdasarkan UUD 1945 sebelum dan setelah amandemen", Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 8, No. 2 Mei 2008.

B. ANALISIS

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang kini telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai pedoman dan perlindungan kepada masyarakat dalam menggunakan teknologi informasi. di dalam undang-undang tersebut terdapat beberapa Pasal yang masih multitafsir atau karet seperti Pasal 27 Ayat 3 dan Pasal 28 ayat 2 yang bunyinya sebagai berikut:

Pertama, Pasal 27 ayat 3 berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Kedua, Pasal 28 Ayat 2 yang berbunyi, “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).⁷¹

Pasal-pasal tersebut memiliki tafsiran yang beragam yang berpotensi mengekang kebebasan berpendapat dan berekspresi masyarakat jika tidak digunakan sebagaimana mestinya sebab pasal tersebut sering dijadikan acuan untuk mempidanakan seseorang.⁷² di Indonesia memberikan pendapat, kritik, saran terhadap pemerintah, masyarakat ataupun lembaga negara merupakan hak atau bentuk kemerdekaan seseorang yang dilindungi oleh negara asalkan

⁷¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 27 Ayat 3 Dan Pasal 28 Ayat 2, <https://www.dpr.go.id> (11 Januari 2021).

⁷²Yosephus Mainake dan Luthvu Febryka Nola, *Dampak pasal-pasal multitafsir dalam undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik*, <http://berkas.dpr.go.id> hlm. 2 (20 Maret 2022).

tidak melanggar hak asasi orang lain dan tidak melanggar aturan hukum yang berlaku dalam suatu negara. Seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik diharapkan dapat menjadi fungsi kontrol terhadap masyarakat yang berpendapat dan berekspresi di media sosial. Namun, pemerintah juga diharapkan secepatnya dapat merevisi atau memperjelas pasal karet atau multitafsir seperti Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 28 ayat 2 yang ada di dalam UU ITE, karena jika tidak direvisi atau diperjelas pasal-pasal tersebut dikhawatirkan dapat mengancam kebebasan berpendapat dan berekspresi seseorang di media sosial, sebab undang-undang ini belum memberikan standar atau tidak memberikan batasan yang jelas dalam berpendapat dan berekspresi di media sosial agar seseorang dapat dikatakan melakukan pencemaran nama baik, penghinaan, ujaran kebencian yang mengandung SARA sehingga pasal-pasal ini perlu untuk di revisi kembali agar undang-undang ini tidak membatasi masyarakat dalam berpendapat dan berekspresi di media sosial sehingga pendapat dan ekspresi yang disampaikan dapat diterima dan tidak bertentangan dengan koridor hukum yang berlaku.

Kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam perspektif yuridis dan fikih siyasah memiliki kesamaan. Di mana berpendapat dan berekspresi merupakan bentuk kemerdekaan seseorang. Setiap individu diberikan kebebasan untuk berbuat berdasarkan pilihan hatinya namun harus tetap memperhatikan hak asasi orang lain dan harus bertanggungjawab dengan pendapat atau ekspresi yang kita tuliskan. Pendapat dan ekspresi yang disampaikan harus memiliki tujuan untuk memenuhi keadilan dan kepentingan

umum yang disampaikan dengan cara paling baik dan bijaksana karena kebebasan yang dimiliki tidak mutlak tetapi terbatas pada hak asasi orang lain dan norma hukum yang berlaku, itulah yang menjadi batasan dalam berpendapat dan berekspresi di media sosial.

1. Kebebasan Berpendapat dan Bereksresi di Media Sosial Pada Kasus Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik hadir untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan *cyberspace* (Dunia maya) dan sebagai fungsi kontrol. Tujuan dibuatnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan di dalam Pasal 4 UU ITE bahwa pemanfaatan teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:⁷³

- a. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia
- b. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik
- d. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab, dan

⁷³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 4.

- e. Memberi rasa aman, keadilan dan kepastian hukum untuk pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.

Kemajuan teknologi yang pesat mengakibatkan tidak adanya sekat-sekat yang membatasi manusia dalam berkomunikasi dan bertransaksi secara tertulis di media sosial. Kemajuan teknologi tersebut menambah dimensi negara dari yang dulunya hanya meliputi darat, laut, dan ruang angkasa kini bertambah menjadi ruang maya (*cyberspace*), jaringan-jaringan yang saling terhubung di dunia maya seperti google, whatsapp, twitter, youtube, facebook, telegram, line dan lain sebagainya.

Kenyamanan dan kemudahan dalam mendapatkan informasi saat ini telah dirasakan semua kalangan dari anak-anak hingga orang dewasa. Semua kalangan dapat mengetahui segala informasi yang tersedia dilayanan media elektronik khususnya media sosial. Namun, ada saja sebagian orang yang menyalahgunakan kemajuan teknologi tersebut sehingga muncul permasalahan dalam informasi dan transaksi elektronik seperti pencemaran nama baik, penyebaran fitnah, pembajakan hak cipta, penipuan transaksi bisnis, *cyber stalking* hingga *cyber crime*. Untuk itu harus ada rambu-rambu yang mengatur kegiatan dan aktivitas di media sosial dalam bentuk regulasi yang dikukuhkan dengan Undang-Undang.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagai rambu-rambu yang mengatur kegiatan dan aktivitas

masyarakat dalam bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik. Undang-undang ini berupaya meminimalisir permasalahan yang muncul dan untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi elektronik, mendorong pertumbuhan ekonomi, mencegah terjadinya kejahatan berbasis teknologi informasi dan melindungi masyarakat pengguna jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi.⁷⁴

Pemanfaatan teknologi informasi harus dilakukan secara baik, bijaksana, bertanggungjawab, efektif dan efisien agar dapat diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Mengemukakan pendapat dan mengekspresikan perasaan di media sosial merupakan hak setiap individu yang kapan saja bisa kita gunakan baik untuk memberikan pendapat, kritik, komentar kepada masyarakat, penguasa ataupun lembaga negara lainnya. Salah satunya Fadli Rahim seorang PNS di Kabupaten Gowa.

Fadli Rahim diadukan ke polisi karena diduga telah melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap Bupati Gowa yakni Ichsan Yasin Limpo. Kasus ini bermula dari percakapan yang dilakukan Fadli dalam ruang media sosial grup line yang bersifat pribadi dan tertutup. Percakapan tersebut melibatkan 7 orang teman-teman alumni SMP Fadli. Dalam grup line tersebut, Fadli mengatakan:

⁷⁴Walisongo Eprints, *Bab III Perjudian Elektronik*, <http://eprints.walisongo.ac.id> (09 April 2022).

“Saya setuju Gowa tidak inovatif, money oriented, power legacy, arhh tena kabjickang.. jai jai investor andak jadi proyekk, yang bilang Bupati Gowa bagus, kalau bukan keluarganya, antek-anteknya, paling suka ngisap/penjilat ...pueh serta bueh.. telatko pii sudahmi kuscreen shoot baru ku print, besok kupajang di lobi kantor Bupati sa kasi tag line Gowa dimanabnag badai.”

Gambar 4.1 Contoh Kasus I

21:58 m.kaskus.co.id/show_pr

KASKUS

Fadhli dianggap menghina dan mencemarkan nama baik Bupati Gowa Ihsan Yasin Limpo. Okezone pun memperoleh transkrip obrolan di grup media sosial Line tersebut dan diketahui akun Fadhli bernama AteX.

Berikut percakapan di Grup Line:

Fahmi Ramlil: Anyway... Ini uneg2 di grup saja... Dan saya harap hanya sebatas di grup ini saja di bahas...

(Ini uneg-uneg di grup saja. Dan saya harap hanya sebatas di grup ini saja dibahas)

Fahmi Ramlil: Auuu...

AteX: Kalo ada yg bilang bupati gowa bagus, ki bukan keluarganya, antek2nya, paling org yg suka ngisap2/penjilat... puehhh

(Kalau ada yang bilang Bupati Gowa bagus, kalau bukan keluarganya, antek-anteknya, paling orang yang mengisap-isap atau penjilat)

Fahmi Ramlil: Kerasss ombakk...

Acchunko: Dtgmi pengagasna kab. Gowa Raya

(Datanglah pengagasnya Kab. Gowa Raya)

Fahmi Ramlil: ... (ikon)

Fahmi Ramlil: Kalau ada yg merasa tersinggung saya minta maaf mih

(Kalau ada yang merasa tersinggung saya minta maaf ya)

Acchunko: Setubuh... tpbh majuji tawwa dibandingkan dgn buol.

(Setuju tapi lebih maju dibandingkan dengan Buol)

Acchunko: Kabupaten yg baru berulang tahun ke 13

bupati, sa kasi tag line, GOWA DI AMBANG BADAI

(Terlambat kau sudah ku-screen shoot baru ku-print, besok kupajang di lobi kantor bupati, kukasih tagline, GOWA DIAMBANG BADAI)

Fahmi Ramlil: Wkwkwkwk... Ada semua ji (Ada semua ya)

Acchunko: Ketawaji org kalo naliatki dari jauh kayak jembatan gantung.. ternyata jembatan biasa dikasih gantungan... Tdk adaji istimewa... eaaaaa callai na' butta kalassukkannu...

(Ketawalah orang kalau melihat dari jauh kayak jembatan gantung.. ternyata jembatan biasa yang dikasih gantungan... Tidak ada yang istimewa. Eaaaaa, kalau kau mencelanya maka keburukanmu akan muncul sendiri)

Uchu SmlLe: ... (ikon)

Uchu SmlLe: Ada Dilla tawwa dr area Kalimantan

(Ada Dilla dari area Kalimantan)

Read by 5: lyye, dari td asyik sekali chat

(Iya, dari tadi asyik sekali chat)

Uchu SmlLe: Ada ji tawwa perkembangan na gowa bs q bangun jembatan kembar dan pasar modern... Wkwkwkwkw mau jadikan wrg Gowa sebagai warga komsuntifisame

(Ada juga perkembangannya Gowa bisa membangun jembatan kembar dan pasar modern... Wkwkwkwkw mau jadikan warga Gowa sebagai warga komsuntifisame)

Acchunko: Gayanaji itu jembatan kembar.. tdk bisa dibanggakan... jembatan gantung bede baru pake pondasiji di bawahnya.. kimmalu

(Gayanaya saja itu jembatan kembar.. tidak bisa dibanggakan... jembatan gantung katanya baru pakai fondasi juga di bawahnya.. bikin malu)

Uchu SmlLe: Itu jembatan kembar na gowa paling mantap kalo di lihat dr atas pesawat.. Ha...ha..ha.. Punna di lewati q macet na mamu kalo sore hr

(Itu jembatan kembarnya Gowa paling mantap kalau dilihat dari atas pesawat.. Ha...ha..ha.. Punna di lewati q macet na mamu kalo sore hr)

Uchu SmlLe: Kalo freeport disini tdk dianggap j, krn proyek2nya Genting oil sama LNG Tangguh (BP) yg lg mantap2 proyek na.. Wkwkwk, sama raja Ampat yg lg populer skrg krn ada bede nikel, batubara, sama emas na

(Kalau Freeport di sini tidak dianggap, karena proyek-proyeknya Genting Oil sama LNG Tangguh (BP) yang lagi mantap-mantap proyeknya.. Wkwkwk, sama Raja Ampat yang lagi populer sekarang karena ada katanya nikel, batubara, sama emasnya)

Fahmi Ramlil: Nah.. itu yg mantap om occup

Uchu SmlLe: Kalo bupati na gowa terlalu banyak korupsi na dan kurang pergaulan na

(Kalau Bupati Gowa terlalu banyak korupsi dan kurang pergaulannya)

Fahmi Ramlil: Aaaaauu... Betukah itu pa'le? (Betulkah itu semua?)

AteX: Saya setuju, gowa tidak inovatif. Money oriented, power legacy... arrrgggh... tena kabajickang.. jai2mi investor rda jadi invest ka nda dkasiki bagian bupatina... saing diamami.. ki nda ada untungnya buat dia nda jd proyekk...

(Saya setuju, Gowa tidak inovatif. Money oriented, power legacy... arrrgggh... tidak ada kebajikan... banyaknya investor tidak jadi investasi karena tidak memberi bagian bupatinya... hanya dia saja.. kalau tidak ada untungnya buat dia tidak jadi proyek)

Fahmi Ramlil: ... (ikon)

Fahmi Ramlil: Auuuu...

Fahmi Ramlil: Kasian memang sy liat itu gowa... Nah kalau bukan kasian warga na pigi merantau jauh2 nah menderita semua mih itu... (Termasuk saya)

(Kasian memang saya lihat itu Gowa... Nah kalau bukan kasihan warganya pergi merantau jauh-jauh nah menderita semua mereka itu... Termasuk saya)

Fahmi Ramlil: Coba liat itu bupati na bantaeng justru na usahakan warga na yg bangun kampung na

(Coba lihat itu Bupati Gowa Bantaeng justru dia usahakan warganya yang bangun kampungnya)

Acchunko: Untung sy mauma jadi warga bantaeng... punna uu...

(Untung saya mau jadi warga Bantaeng... Mau uu...)

Ninin Erdininsih AR: Merantau demi seenggamm berlian tawwa wkwkwk #peace fahmi

AteX: Hahaha... terserah mau poros kanan ato kiri, yg jelas poros Malino ada accung, poros limbung ada ninin, poros mks ada pappi... semuanya hendaknya untuk kesejahteraan rakyat Gowa

(Hahaha... terserah mau poros kanan atau kiri, yang jelas poros Malino ada accung, poros Limbung ada ninin, poros Makassar ada pappi... semuanya hendaknya untuk kesejahteraan rakyat Gowa)

AteX: GOWA HARUS MAJU..!!

Ninin Erdininsih AR: (kirim pamflet: RENUNGAN UNTUK PNS)

Acchunko: Berarti ninin mau yg langsung main di tengah... horeeee

Acchunko: Honda remooooo

AteX: Hehehe, setahuku ninin suka main di belakang, haahahahaaa

AteX: Di belakang puskesmas mksdnya... wkwkwkkkk

Asni: Fad, jg bicarata...

(Fad, jaga bicaramu)

(fid)

75

Fadli Rahim dinilai bersalah dan terbukti secara sengaja mencemarkan nama baik Bupati Gowa yaitu Ihsan Yasin Limpo dan perbuatannya tersebut dianggap telah melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang bunyinya sebagai berikut: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat

⁷⁵Arpan Rachman, *Transkrip Line yang di Anggap Menghina Bupati Gowa*, <http://news.okezone.com> (17 Juli 2022)

diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.⁷⁶

Mengkritik kinerja penguasa merupakan suatu hal yang harus dilakukan oleh masyarakat sebagai alat kontrol untuk penguasa. Hanya saja kalimat yang digunakan harus menggunakan etika. Namun kebanyakannya, masyarakat salah dalam mengartikan kebebasan berpendapat dan berekspresi di media sosial. Karena tindakan yang dilakukan di media sosial dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang kongkret meskipun dilakukan secara virtual apabila tidak memperhatikan kalimat yang dituliskan, sebab apa yang kita tuliskan harus kita pertanggungjawabkan.

Pesan yang dituliskan Fadli Rahim dalam kasus ini tidak memperhatikan batasan dan tidak menggunakan etika yang seharusnya digunakan dalam mengemukakan pendapat sehingga dia dapat dikenakan Pasal yang ada di dalam UU ITE.

Pertama, Fadli tidak memikirkan terlebih dahulu pesan yang dia tuliskan itu dapat membawa dia ke ranah hukum atau tidak. Meskipun diselipkan kata-kata candaan namun tulisan tersebut dapat merugikan dirinya sendiri. Fadli lupa bahwa kebebasan yang dimiliki tidak mutlak karena ada hak asasi orang yang lain yang harus dihormati. Sehingga apapun yang dituliskan harus dipertanggungjawabkan di hadapan hukum.

⁷⁶Tempo, *PNS Kritik Bupati Di Grup Line Berujung Dipenjarakan*, <http://nasional.tempo.com> (16 April 2022).

Kedua, pesan yang disampaikan Fadli melalui grup line terkesan menuduh Bupati Gowa memungut *fee* dari investor dan mengatakan bahwa Bupati tidak inovatif tetapi tanpa disertai dengan bukti.

Ketiga, pesan yang ditulis Fadli juga ditujukan kepada kepribadian Bupati Gowa bukan kepada kebijakan atau kinerja dari Bupati Gowa tersebut. sehingga tulisan tersebut bisa dikenakan Pasal 27 ayat (3) UU ITE tentang pencemaran nama baik.

Kasus lain, seorang Bapak yang bernama Mustafa Kamal. Beliau membuat postingan berupa konten di twitter dengan nama akun MustafaKamalN13. Dalam unggahannya, Mustafa Kamal membagikan dan menyebarkan berita hoax serta SARA tentang Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo. Mustafa Kamal dikenakan pasal berlapis yaitu Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 dan Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 19 tahun 2016.

Gambar 4.2 Contoh Kasus II



Berdasarkan kasus di atas kalimat yang dituliskan oleh akun MustafaKamalN13 tidak memperhatikan hak asasi orang lain dan pesan yang disampaikan hanya hinaan bukan bersifat informatif sehingga tulisan tersebut bisa dikatakan melanggar hak asasi orang lain dan pesan yang disampaikan tidak menggunakan etika yang sebaiknya digunakan dalam mengemukakan pendapat dan mengekspresikan perasaannya di media sosial, karena kalimat yang digunakan tidak didasarkan pada kemanusiaan seperti menyebut Presiden dengan sebutan untuk binatang yang tidak pantas untuk disebutkan. Penyampiannya juga tidak sopan sehingga perbuatan beliau terdapat unsur SARA.

⁷⁷Muhammad Bunga Ashab, *Mustafa Penghina Presiden dan Ibu Negara dijerat Pasal Berlapis*, <http://news.okezone.com>, 2018. (20 Juni 2022).

Kasus ini sebagai salah satu contoh masyarakat yang menyalahgunakan kebebasan berpendapat dan berekspresi di media sosial. Pada dasarnya setiap orang dapat memberikan kritik, saran, opini, terhadap kinerja penguasa, kebijakan publik dan mengekspresikan atau meluapkan perasaannya di media sosial karena itu merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi. Namun, harus tetap memperhatikan batasan dan etika dalam berpendapat dan berekspresi di media sosial pada umumnya.

2. Kebebasan Berpendapat dan Bereksresi di Media Sosial Pada Kasus Penyebar Ujaran Kebencian Dalam Perspektif Fikih Siyasah

Fikih Siyasah adalah salah satu aspek hukum Islam yang berbicara mengenai pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara untuk mencapai kemaslahatan.⁷⁸ Dalam ajaran fikih disebutkan bahwa setiap manusia dihormati keberadaannya karena Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah Swt yang telah diberikan kemuliaan. Manusia sebagai makhluk sosial yang hidup bermasyarakat dan berkelompok sebagaimana yang telah disebutkan dalam Q.S Al-Hujurat/49: 13.

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ
لِتَعَارَفُوْۤا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ﴿١٣﴾

⁷⁸Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta:Prenadamedia, 2014, hlm. 4.

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian, Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Sesungguhnya Allah, Maha mengetahui lagi Mahateliti.”⁷⁹

Berdasarkan ayat tersebut tertulis jelas bahwa manusia diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan kemudian dijadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar bisa saling mengenal. Karena sebab itulah, setiap manusia memiliki pola berpikir, pendapat dan ekspresi yang berbeda-beda.

Ketentuan hukum dalam Islam memiliki beberapa prinsip pokok, diantaranya: 1. Prinsip persamaan, 2. Keadilan, 3. Keutuhan sosial, dan 4. Kemerdekaan atau kebebasan. Adapun kebebasan berpendapat dan berekspresi termasuk ke dalam prinsip kemerdekaan atau kebebasan. Pada pembahasan kali ini penulis akan menelaah satu kasus penyebar ujaran kebencian yang terjadi di Indonesia berdasarkan perspektif fikih siyasah tentang kebebasan berpendapat dan berekspresi di media sosial.

Berdasarkan surat edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hata Speech*) bentuk ujaran kebencian dapat berupa: penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, penyebaran berita bohong yang memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak

⁷⁹Alquran Kemenag. 2019. Q.S al-Hujuraat/49: 13. <http://quran.kemenag.go.id>, (18 Juli 2022).


diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan/atau konflik sosial.⁸⁰ Media sosial sebagai sarana yang digunakan untuk menyampaikan, mengutarakan informasi, ide atau gagasan dan lain sebagainya yang dapat memudahkan masyarakat untuk berpendapat dan berekspresi melalui aplikasi twitter, line, facebook, instagram dan whats'up.

Seorang jurnalis watchdoc sekaligus sutradara film dokumenter “Sexy killer” yakni Dandhy Dwi Laksono. Pada akun twitternya Dandhy memposting dua foto yang memperlihatkan keadaan dua warga Papua yang sedang terluka.

Foto 1 Dandhy menuliskan *“Mahasiswa Papua yang eksodus dari kampus-kampus di Indonesia, buka posko di Uncen. Aparat angkut mereka dari kampus ke Expo Waena. Rusuh dan ada yang tewas.”*

Foto 2 Dandhy menuliskan keterangan *“Siswa SMA protes sikap rasis guru. Dihadapi aparat. Kota rusuh banyak yang luka tembak.”*

Gambar 4.3 Contoh Kasus III



⁸⁰Lidya Suryani Widayati, *Ujaran Kebencian: Batasam Pengertian dan Larangannya*, Jurnal Bidang Hukum Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis Vol. X, No. 06/II/Puslit/Maret/2018, <http://berkas.dpr.go.id>, (30 Juni 2022).

⁸¹nRedaksi. *Hanya Gara-Gara Kicauan ini di Twitter, Dandhy jadi Tersangka*, <http://naratif.id> (18 Juli 2022)

Dandhy dilaporkan karena tulisannya tersebut dianggap telah melakukan penyebaran informasi dan ujaran kebencian. Dandhy Dwi Laksono ditetapkan sebagai tersangka dan dikenakan Pasal 28 ayat (2) UU ITE yang berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA)”.

Narasi yang menuding bahwa kerusuhan Wamena dan Jayapura dipicu oleh cuitan Dandhy Dwi Laksono beredar di media sosial. Tuduhan itu muncul setelah akun Fritz Hariyadi membuat tulisan di Facebook yang berjudul “*Debunk Twit Hoax Aktivis DDL Tentang Jayapura Dan Wamena*”.

Gambar 4.4 Contoh Kasus IV



82

⁸²Ika Ningtyas, (*Fakta atau Hoaks*) *Benarkah Cuitan Dandhy Dwi Laksono Hoaks dan Memicu Kerusuhan Wamena serta Jayapura?*, <http://cekfakta.tempo.com> (15 Mei 2022).

Tulisan itu dibuat untuk membantah cuitan Dandhy Dwi Laksono mengenai insiden di Jayapura dan Wamena dan tulisan tersebut dipakai akun-akun yang lain di twitter untuk menuduh cuitan Dandhy sebagai hoaks dan provokatif sehingga menyebabkan kerusuhan Wamena dan Jayapura.

Tempo sebagai salah satu situs berita yang membahas tentang Dandy Dwi Laksono. Pihak Tempo merangkum kronologi kejadian yang terjadi di Jayapura (Expo Waena) dan di Wamena berdasarkan sejumlah pemberitaan yang ada dan memulai mengidentifikasi keterangan waktu cuitan Dandhy di twitter. Berdasarkan kronologi dari sejumlah pemberitaan yang ada hal itu menunjukkan bahwa cuitan Dandhy di akun twitternya dibuat selang 4 jam 25 menit setelah kejadian di Expo Waena (Jayapura) dan mengenai kerusuhan di Wamena Dandhy menulis cuitan tersebut selang 7 jam 36 menit atau pada pukul 15.26 WIT (13.26 WIB) setelah kejadian aksi anarkis tersebut terjadi. Sedangkan kerusuhan Wamena itu terjadi sekitar pukul 08.30 WIT (06.30 WIB). Dengan demikian, tuduhan bahwa tulisan Dandhy memprovokasi atau menyebabkan insiden di Expo Waena (Jayapura) dan di Wamena tidak terbukti. Karena, dalam tulisannya mengenai korban tewas dalam kejadian tersebut terkonfirmasi dengan keterangan Kepala Dinas Kesehatan Papua dan yang mengklaim tulisan Dandhy Dwi Laksono hoaks serta memicu kerusuhan di Wamena dan Jayapura keliru.⁸³

⁸³*Ibid.*

Berdasarkan penjelasan di atas dapat penulis simpulkan bahwa tulisan Dandhy Dwi Laksono sudah menggunakan etika dalam mengemukakan pendapat dan berekspresi di media sosial sehingga Dandhy Dwi Laksono tidak dapat dikenakan Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Karena, tulisan tersebut tidak mengandung unsur ujaran kebencian sebab: *Pertama*, kalimat yang dituliskan Dandhy Dwi Laksono berdasarkan fakta atau informasi dari kepala Dinas Kesehatan Papua. *Kedua*, opini yang disampaikan mengutamakan kepentingan umum yakni kepentingan dari keadaan dua warga Papua yang sedang terluka akibat insiden yang terjadi di Waena (Jayapura) dan di Wamena. *Ketiga*, tulisan tersebut bersifat informatif. Dengan demikian, dalam hal ini perlu juga untuk pemerintah lebih teliti dalam menggunakan pasal-pasal yang ada dalam UU ITE untuk menyatakan seseorang sebagai tersangka agar sesuai dengan yang diperbuat.⁸⁴

Pasal yang dikenakan pada kasus Dandhy Dwi Laksono ini dapat menjadi boomerang untuk memfitnah atau menuduh individu atau kelompok jika tidak digunakan sebagai mana mestinya. Seperti halnya pada kasus ini, terdapat akun-akun lain yang menuduh cuitan Dandhy yang menyebabkan kerusuhan di Wamena dan Jayapura serta menganggap tulisan yang diposting Dandhy di akun twitternya sebagai hoaks dan provokatif.

⁸⁴Aditya Panji, *PNS Chatting Di Grup Line Berujung Pidana*, <http://cnnindonesia.com> (10 April 2022).

Perihal batasan dan etika dalam berpendapat dan berekspresi di media sosial tidak hanya berlaku untuk seseorang yang memberikan kritik, saran, opini dan pendapatnya tetapi juga berlaku untuk pembaca agar bijaksana dalam menilai sebuah postingan sehingga tidak cepat menyimpulkan dan ikut-ikutan menyalahkan tulisan orang lain. Jangan sampai karena kesimpulan yang kita buat malah justru menuduh atau memfitnah orang lain. Dalam Islam fitnah atau tuduhan adalah suatu perbuatan yang sangat tercela karena perbuatan tersebut dapat mencemarkan nama baik orang yang difitnah dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Sebagaimana telah disebutkan dalam Q.S Al-Baqarah/2: 191.

وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ^ع
وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ^ع وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ
يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ^ط فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ^ط كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ﴿١٩١﴾

“Bunuhlah mereka (yang memerangimu) di mana pun kamu jumpai dan usirlah mereka dari tempat mereka mengusirmu. Padahal, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Lalu janganlah kamu perangi mereka di Masjidilharam, kecuali jika mereka memerangimu di tempat itu. jika mereka memerangimu, maka perangilah mereka. Demikianlah Balasan bagi orang-orang kafir.”⁸⁵

Prinsip hak-hak individu dalam siyasah dusturiyyah diantaranya: hak perlindungan kehormatan, hak keamanan kemerdekaan pribadi, hak kebebasan dalam berserikat, berkumpul, berpendapat dan berekspresi, hak

⁸⁵Alquran Kemenag. 2019. Q.S Al-Baqarah/2: 191. <http://quran.kemenag.go.id>, (18 Juli 2022).

persamaan dalam hukum dan hak mendapatkan keadilan. Jika dikaitkan dengan kasus Dandhy Dwi Laksono seharusnya dia mendapatkan perlindungan kehormatan dan mendapatkan keadilan karena telah tertuduh sebagai penyebar ujaran kebencian dan provokatif dalam suatu kejadian yang terjadi di Jayapura dan Wamena.